

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 16 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 02/HK.03.1/1373/2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

Abstrak:

- Berdasarkan perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Kabupaten/Kota;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 440 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen KPU;
- Berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal KPU Nomor 429 Tahun 2022 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas Belajar;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 02/Hk.03.1/1373/2022 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Juni 2022.
Lampiran 1 Halaman.